



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

SARIPUDIN BIN H KARNUDIN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Raya Cianjur-Sukabumi KM. 07 Desa Cieundeur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **RUDI PRANATA, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Firma Hukum RUDI PRANATA, S.H. & Partners yang beralamat di Perum Taman Bilqis Regency Blok E No 6, Kampung Pamokolan, Desa Sukamanah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat 43211 berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 178/KK/FHRP/XI/2022 tanggal 7 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 26/61/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 03 Januari 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

MUHAMMAD ANWAR, S.H. BIN M YUSUF, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Jambudipa RT 03 RW 03 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2022 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 03 Januari 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat pengantar dari Kantor Desa Jambudipa Nomor 474/284/Pem bahwa Termohon I telah menikah di wilayah Kecamatan Warungkondang pada tanggal 27 Juli 2010 di Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur dengan seorang perempuan yaitu Termohon II, namun pemikahannya tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur selanjutnya menerbitkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 185/B- 474/Kua.10.03.03/Pw.01/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, guna dipergunakan oleh Termohon I dan Termohon II untuk persyaratan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Termohon I dan Termohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan / Isbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan Register perkara Nomor 1205/Pdt.P/2020/PA.Cjr yang dilaksanakan secara kolektif / masal (sidang keliling);
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan keputusan Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 1205/Pdt.P/2020/PA.Cjr pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020, telah disahkan Pemikahan antara Muhammad Anwar, SH bin M Yusuf (Termohon I) dengan Irma Rusmawati binti Sumedi (Termohon II) yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara Syari'at Islam di rumah orangtua Termohon II di Kampung Jambudipa RT 03 RW 03 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur sejak 27 Juli 2010, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercatat dalam Register dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0586/035/XII/2020 tanggal 22 desember 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, setelah terpenuhinya segala persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa selama berumah tangga Para Termohon mengaku bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Jambudipa RT 003 RW 003 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, sebagaimana Surat Keterangan Domisili Termohon I Nomor 474/028/Pem dan Termohon II Nomor 474/027/Pem dari Kantor Kepala Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
7. Bahwa pada tanggal 9 September 2022, Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, telah kedatangan seseorang yang bernama Maftuhah, PH.D binti H. Jamhari (isteri dari Termohon I) yang didampingi oleh kuasa hukumnya, dengan maksud melaporkan Termohon I yang telah menikah dengan Termohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur tanpa sepengetahuan Maftuhah, PH.D binti H. Jamhari isteri sah dari Termohon I;
8. Bahwa setelah dilakukan pengecekan, Maftuhah, PH.D binti H. Jamhari benar adalah isteri Sah dari Muhammad Anwar, SH bin M Yusuf sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 461/21/X/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
9. Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan nikah antara Muhammad Anwar, SH bin M Yusuf (Termohon I) dengan Irma Rusmawati binti Sumedi (Termohon II) tersebut ternyata tidak memenuhi syarat Pernikahan dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Termohon I mengaku bahwasanya pada saat menikah dengan Termohon II berstatus Jejaka, namun sesungguhnya telah kawin;
 - b. Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang bernama Maftuhah, PH.D binti H. Jamhari, dibuktikan

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Kutipan Akta Nikah Muhammad Anwar, SH bin M Yusuf (Termohon I) dengan Maftuhah, PH.D binti H. Jamhari yang terbit tahun 2007 dengan Nomor 461/21/X/2007 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

c. Termohon I tidak memiliki surat izin poligami baik dari isterinya maupun dari Pengadilan;

10. Bahwa dengan demikian, maka pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan sehingga cacat formal, oleh karenanya sepatutnya menurut hukum pernikahan tersebut untuk dibatalkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan Pernikahan antara **Muhammad Anwar, SH bin M Yusuf** (Termohon I) dengan **Irma Rusmawati binti Sumedi** (Termohon II) yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0586/035/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tidak berkekuatan Hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Rudi Pranata, S.H. & Partners yang beralamat di Perum Taman Bilqis Regency Blok E No 6, Kampung Pamokolan, Desa Sukamanah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat 43211 berdasarkan

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kuasa khusus Nomor 178/KK/FHRP/XI/2022 tanggal 7 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 26/61/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 03 Januari 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 4 Januari 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian kepada Pemohon melalui Kuasanya, tetapi Kuasa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK 3203120212740007 tertanggal 4 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Muhammad Anwar, S.H., Nomor 474/028/Pem tertanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2);

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Irma Rusmawati, Nomor 474/027/Pem tertanggal 28 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-3);
4. Surat Keterangan Perkawinan atas nama Muhammad Anwar, S.H., dan Irma Rusmawati Nomor : 185/B-747/Kua.10.03.03/Pw.01/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah atas nama Muhammad Anwar, S.H., dan Irma Rusmawati tanggal 11 November 2020, dibuat oleh Termohon I dan Termohon II, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-5);
6. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2020/PA.Cjr tanggal 11 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0586/035/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya karena diserahkan kepada penyidik pada Polres Cianjur sebagai barang bukti (bukti P-7);
8. Fotokopi Akta Nikah nama Muhammad Anwar, SH dengan Irma Rusmawati Nomor 0586/035/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/XI/2022/Sat Reskim, yang dikeluarkan tanggal 29 November 2022 oleh Penyidik Pembantu

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Polres Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0586/035/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-10);

B. Saksi:

1. TB Sumirat Bin H Sulaeman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kampung Pasarean Rt/Rw 02/04 Desa Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Para Termohon dan memiliki hubungan sebagai rekan kerja Pemohon, tepatnya sebagai staff admin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang;
 - Bahwa, saksi mengetahui Termohon II telah datang ke kantor tempat Saksi bekerja untuk mencatatkan perkawinannya dengan Termohon I, dengan membawa Salinan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa, saksi membaca Salinan penetapan tersebut, kemudian menyerahkan Salinan tersebut ke pendaftaran untuk dicatatkan dalam akta nikah kemudian dibuatkan buku Kutipan Akta Nikah. Proses pencatatannya selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa, saksi mengetahui sekitar 4 (empat) bulan yang lalu datang seorang ibu bernama Maftuhah yang mengaku sebagai istri Termohon I sambil membawa buku Kutipan Akta Nikah dari KUA di daerah Indramayu kemudian menanyakan mengenai pencatatan perkawinan Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Termohon belum bercerai dengan istrinya terdahulu setelah melihat buku Kutipan Akta Nikah tersebut, selanjutnya Ibu Maftuhah dihadapkan ke Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa, saksi mengetahui istri Termohon I terdahulu merasa tidak rela atas perbuatan Termohon I, dan kami dari pihak KUA pun

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ditipu oleh perbuatan Termohon I, sehingga Pemohon sebagai Kepala KUA Warungkondang menyatakan tekadnya mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Cianjur;

2. Maftuhah Ph.D Binti Jambari, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek PTB Blok D 1 No 11 Rt/Rw 03/05 Desa Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kabupaten Cianjur., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Para Termohon dan memiliki hubungan sebagai istri Termohon I;
- Bahwa, saksi telah menikah dengan Termohon I sejak tanggal 22 Oktober 2007 di Indramayu, namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, selama perkawinan rumah tangga Saksi dengan Termohon I berjalan rukun dan harmonis, tidak pernah ada masalah, namun Termohon I pernah bercanda kepada Saksi untuk poligami, namun tidak saksi izinkan;
- Bahwa, selama perkawinan, Saksi dengan Termohon I lebih banyak hidup terpisah dan hanya bertemu sekali-kali sehingga saksi percaya kepada Termohon I;
- Bahwa, Saksi mengetahui Termohon I dengan Termohon II telah menikah sejak tahun 2019 dan telah mempunyai anak berdasarkan pengakuan langsung Termohon I kepada Saksi pada bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa, setelah itu Saksi melakukan pencarian mengenai tempat perkawinan Termohon I dengan Termohon II sehingga diketahui kalau Termohon I dan Termohon II menikah di Cianjur serta perkawinannya telah diisbatkan di Pengadilan Agama Cianjur;
- Bahwa Saksi selanjutnya menghubungi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang dan mengklarifikasi perkawinan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Kepala KUA agar dapat membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II karena di

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tidak boleh berpoligami tanpa izin istri pertama, selain itu Saksi menganggap Termohon tidak akan sanggup untuk beristri lebih dari seorang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 03 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 26/61/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 03 Januari 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata para Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa para Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 R.BG, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya para Termohon (*verstek*);

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 130 R.Bg, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin melakukan upaya perdamaian dengan memberikan masukan dan nasihat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, dan perkara *aquo* merupakan perkara sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, dengan demikian maksud pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) H.I.R. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya para Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, s.d P.10 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8, bukti P.9, dan bukti P.10 yang merupakan fotokopi dari akta otentik, ternyata telah bermeterai cukup, *dinazegeln pos* dan dipersidangan Pemohon telah mampu menunjukkan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo. Pasal 165 H.I.R. maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan fotokopi surat permohonan pengesahan perkawinan / itsbat nikah, tidak ditandatangani oleh Termohon I dan Termohon II, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo. Pasal 165 H.I.R. maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga bukti P.5 harus dikesampingkan;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Menimbang, bahwa terhadap para saksi Pemohon, kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 1910 KUHPperdata, para saksi telah disumpah sesuai dengan Pasal 1911 KUHPperdata, sehingga memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 H.I.R.sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.BG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan bukti P.10, serta keternagan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Para Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II pada awalnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang, kemudian diisbatkan oleh Pengadilan Agama Cianjur sesuai dengan Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2020/PA.Cjr tanggal 4 Desember 2020, sehingga Termohon I dan Termohon II telah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0586/035/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, namun buku tersebut sekarang diserahkan kepada penyidik pada POLRES Cianjur;
- Bahwa, pada saat Termohon I dan Termohon II menikah, Termohon I mengaku sebagai jejaka sedangkan Termohon II berstatus perawan;
- Bahwa, sekitar bulan September 2022 telah datang seorang wanita bernama Maftuhah, Ph.D ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang dan mengaku sebagai istri dari Termohon II dengan membawa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 461/21/X/2007 tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu;

- Bahwa, sejak bulan Agustus 2022 telah diketahui ternyata Termohon I telah berbohong dan menipu istri Termohon I, serta diketahui oleh Pemohon sejak bulan September 2022, dan sampai saat ini Termohon I belum bercerai dengan istrinya terdahulu tersebut;
- Bahwa, Pemohon merasa keberatan atas perbuatan Termohon dan memohon untuk mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan para Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Cianjur;
2. Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II terdaftar di KUA Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa Termohon I telah memalsukan identitasnya dengan mengaku jejak pada saat hendak menikah dengan Termohon II;
4. Bahwa pada saat Termohon I menikah dengan Termohon II, ternyata Termohon I masih terikat dalam perkawinan dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada saat Termohon I menikah dengan Termohon II, ternyata pernikahan Termohon I dengan Termohon II adalah pernikahan poligami, dan Termohon I tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama yang berwenang untuk melakukan poligami;
6. Bahwa alasan permohonan Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa perkara permohonan pembatalan nikah termasuk kepada perkara dalam ranah perkawinan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang, maka sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam Pemohon memiliki kewenangan atau *legitima standi judicio* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Cianjur;

Menimbang, bahwa pada saat Termohon I menikah dengan Termohon II ternyata Termohon I masih terikat dalam perkawinan dengan perempuan lain dan ternyata pernikahan Termohon I adalah pemikahan poligami, dan Termohon tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama yang berwenang sehingga pernikahan Termohon I dan Termohon II telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam bab IX Pasal 55 s.d Pasal 59 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 02 K/AG/2001 Tanggal 29 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Pemohon pada angka 1, yaitu agar mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menangguhkannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon pada angka 2, yaitu membatalkan pemikahan Termohon I dan Termohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2010 di wilayah Kantor URusan Agama Kecamatan Warungkondang sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor 0586/035/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu. Dan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 3 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan yang telah dilangsungkan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mana Termohon I masih dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain dan tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama untuk melaksanakan poligami;

Menimbang, bahwa undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia sangat tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum dengan menikahkan seorang suami yang masih terikat perkawinan yang sah dan penyelundupan hukum dalam bentuk lain, maka diaturlah ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan sebagaimana tercantum dalam Bab II dan III Pasal 2 sampai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian alasan Pemohon untuk memohonkan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan. Dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon pada angka 2 untuk membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan batalnya perkawinan Termohon I dengan Termohon II, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 0586/035/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, tidak berkekuatan hukum;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patutu untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I (**Muhammad Anwar, S.H. bin M Yusuf**) dengan Termohon II (**Irma Rusmawati binti Sumedi**) yang dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Juli 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0586/035/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, tidak berkekuatan hukum;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyyah*, oleh kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Agus Alwi, S.H.** sebagai Panitera

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadimya Termohon I dan Termohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Alwi, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)